



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 512/Kpts/SR.130/D/VI/2021

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
MENTIMUN KE 231

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Mentimun KE 231;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Benih Citra Asia, Nomor : 118/RND/BCA/012/SK/2020, tanggal 3 Desember 2020;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 102/PV.240/A.9/1/2021, tanggal 21 Januari 2021;
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 26 April 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA MENTIMUN KE 231**

**KESATU** : **Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**


- a. Jenis tanaman : Mentimun
- b. Nama varietas : KE 231
- c. Nama Pemulia : Eko Widyo Nugroho
- d. Nama Peneliti : Aris Munandar; Firjon Zundan S.; Baiatur Ridwan
- e. Nomor registrasi varietas : 0073/B.Mtn/BCA/2021
- f. Nama Pemohon : PT. Benih Citra Asia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Akmaludin No. 26, Jember, Jawa Timur.

- KEDUA : Deskripsi Mentimun Varietas KE 231 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
  - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
  - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Juni 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001 ✓

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Benih Citra Asia.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 512/Kpts/SR.130/D/VI/2021  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
MENTIMUN KE 231

DESKRIPSI MENTIMUN VARIETAS  
KE 231

Asal	: Dalam Negeri
Silsilah	: ♀ 10031 x ♂ 10314
Golongan varietas	: Hibrida
Bentuk penampang batang	: Membulat
Diameter batang	: 0,68 – 0,82 cm
Warna batang	: Hijau gelap (RHS 137A)
Warna daun	: Hijau gelap (RHS 136A)
Bentuk daun	: Bersegi lima
Ukuran daun	: Panjang : 19,64 – 22,79 cm, Lebar : 17,96 – 19,05 cm
Bentuk bunga	: Terompet
Warna kelopak bunga	: Hijau kuning terang (RHS 150B)
Warna mahkota bunga	: Kuning (RHS 12A)
Warna kepala putik bunga	: Kuning (RHS 12A)
Warna benangsari	: Hijau kuning terang (RHS 150B)
Umur mulai berbunga	: 19 – 25 HST
Umur mulai panen	: 31 – 44 HST
Bentuk buah	: Silindris memanjang
Ukuran buah	: Panjang : 22,36 – 26,79 cm, Diameter : 4,22 – 5,86 cm
Warna buah	: Hijau gelap (RHS 136A)
Rasa daging buah	: Agak manis
Tekstur daging buah	: Renyah
Bentuk biji	: Pipih lonjong
Warna biji	: Kuning terang (RHS 4D)
Berat 1.000 biji	: 28,88 – 31,98 gram
Berat per buah	: 248,49 – 345,24 gram
Jumlah buah per tanaman	: 14 – 16 buah
Berat buah per tanaman	: 2,16 – 3,20 kg
Daya simpan buah pada suhu 25-30°C	: 7 – 10 hari setelah panen
Hasil buah per hektar	: 36,04 – 53,22 ton
Populasi per hektar	: 26.000 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 770,1 - 852,7 gram

Penciri utama : Ujung buah meruncing, warna kulit buah hijau gelap RHS 136A dan gradasi pada warna kulit buah tidak ada

Keunggulan varietas : Produksi buah tinggi


Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah

Pemohon : PT. Benih Citra Asia

Pemulia : Eko Widyo Nugroho

Peneliti : Aris Munandar; Firjon Zundan S; Baiatur Ridwan.

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001 ✓

me. MA d